



---

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kembali kelas-kelas pasar di Kabupaten Kudus, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penyesuaian besaran tarif retribusi dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99 ) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pasar adalah tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli/pengguna jasa untuk menjual atau membeli barang/jasa secara teratur dan langsung yang meliputi luas layanan tertentu dari kios, los, pelataran, dan bangunan fasilitas yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai kesatuan pasar yang merupakan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
5. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
6. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan tetap tanpa dinding, dibatasi penyekat maupun tidak yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
7. Pelataran adalah tempat di luar kios dan los yang dapat dipergunakan untuk berjualan sesuai dengan tata ruang pasar.
8. Tempat dasaran adalah tempat dalam bangunan/pelataran pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha perdagangan.
9. Kelas Pasar adalah tingkatan pasar yang berdasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktifitas pasar.
10. Pedagang adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa secara terus menerus dan terang-terangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
  19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  21. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB I A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB I A

### KELAS PASAR DAN PENATAAN PEDAGANG DI PASAR

#### Pasal 1 A

- (1) Pasar di Daerah digolongkan dalam kelas-kelas pasar yaitu :
  - a. Pasar Kelas I a ;
  - b. Pasar Kelas I b ;
  - c. Pasar Kelas II ;
  - d. Pasar Kelas III a ; dan
  - e. Pasar Kelas III b.

- (2) Penggolongan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktivitas pasar.
- (3) Penetapan pasar-pasar dalam golongan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 1 B

- (1) Penataan pedagang di Pasar diatur secara berkelompok berdasarkan jenis barang dagangannya.
- (2) Penataan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

3. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB II

#### SURAT PENDASARAN/PENEMPATAN DAN KARTU IDENTITAS

#### Pasal 2

- (1) Bagi pedagang yang berjualan secara menetap di Pasar harus mendapat persetujuan Bupati berupa Surat Pendasaran/ Penempatan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menjalankan kegiatan usaha lainnya di Pasar harus memperoleh persetujuan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi penjual jasa dan pedagang lesehan di Pasar diberikan Kartu Identitas.
- (4) Tata cara permohonan Surat Pendasaran/Penempatan dan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 3

Surat Pendasaran/Penempatan dan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas yang ada di Pasar.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pemakaian kios, los, dan pelataran pasar;
  - b. barang-barang yang ditinggal di pasar pada waktu pasar ditutup;

- c. pemakaian lift barang;
- d. bongkar muat barang;
- e. pedagang yang berjualan tidak menetap/keliling/musiman;
- f. pedagang unggas/burung;
- g. pelayanan surat pendasaran/penempatan;
- h. pelayanan pemindahtanganan surat pendasaran/penempatan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8.

Tingkat penggunaan jasa pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kelas pasar.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pemakaian kios, los, dan pelataran pasar ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Pasar Kelas I a, meliputi :
      - a) kios, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari;
      - b) los, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
      - c) pelataran, sebesar Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
    - 2. Pasar Kelas I b, meliputi :
      - a) kios, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
      - b) los, sebesar Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;

- c) pelataran, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;
- 3. Pasar Kelas II, meliputi :
  - a) kios, sebesar Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  - b) los, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;
  - c) pelataran, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
- 4. Pasar Kelas III a, meliputi :
  - a) kios, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;
  - b) los, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  - c) pelataran, sebesar Rp 60,00 (enam puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- 5. Pasar Kelas III b, meliputi :
  - a) los, sebesar Rp 60,00 (enam puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  - b) pelataran, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- b. barang-barang ditinggalkan di Pasar pada waktu pasar ditutup, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pemakaian lift barang, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram;
- d. bongkar muat barang, untuk sekali bongkar muat :
  - 1. Pasar Kelas I a, meliputi :
    - a) truk, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - b) pick up, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
    - c) dokar/cikar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - 2. Pasar Kelas I b, meliputi :
    - a) truk, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
    - b) pick up, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    - c) dokar/cikar, sebesar Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);
  - 3. Pasar Kelas II, meliputi :
    - a) truk, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
    - b) pick up, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    - c) dokar/cikar, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- e. pedagang yang berjualan tidak menetap/keliling/musiman :
  - 1. Pasar Kelas I a, meliputi :
    - a) setara satu pikul, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per hari;

- b) setara satu gendongan, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per hari;
- 2. Pasar Kelas I b, meliputi :
  - a) setara satu pikul, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per hari;
  - b) setara satu gendongan, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari;
- 3. Pasar Kelas II, meliputi :
  - a) setara satu pikul, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari;
  - b) setara satu gendongan, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per hari;
- f. penjual unggas/burung di Pasar, sebesar Rp 200,00 (dua ratus) rupiah per ekor;
- g. pelayanan surat pendasaran/penempatan :
  - 1. pedagang kios, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pendasaran/penempatan per tahun;
  - 2. pedagang los, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per surat pendasaran/penempatan per tahun;
- h. pelayanan pemindahtanganan surat pendasaran/penempatan :
  - 1. kios pasar
    - a) Pasar Kelas I a, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - b) Pasar Kelas I b, sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c) Pasar Kelas II, sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    - d) Pasar Kelas III a, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 2. los pasar
    - a) Pasar Kelas I a, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b) Pasar Kelas I b, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - c) Pasar Kelas II, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - d) Pasar Kelas III a, sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
    - e) Pasar Kelas III b, sebesar Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah, dan/atau mengubah bangunan kios dan los wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Izin mendirikan, menambah dan/atau mengubah bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Setiap Pedagang, dilarang :
  - a. meninggalkan dagangan di pelataran dan halaman pasar setelah pasar ditutup atau menaruh barang dagangan sebelum pasar dibuka;
  - b. melimpahkan izin pendasaran/penempatan atas kios dan los kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
  - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
  - d. menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang-barang yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dijualbelikan, seperti bensin, solar, minyak tanah, dan alkohol;
  - e. menyimpan barang dagangan di dalam pasar yang dapat merusak bangunan pasar, seperti garam, pupuk, dan amoniak;
  - f. mempergunakan los, kios, dan fasilitas pasar untuk perbuatan maksiat antara lain zina, judi, mabuk, madat, dan sebagainya;
  - g. mempergunakan los, kios, dan fasilitas pasar untuk memelihara hewan;
  - h. mempergunakan los, kios, dan fasilitas pasar untuk rumah tangga;
  - i. mempergunakan los, kios, dan fasilitas pasar tidak sesuai dengan izinnya ; dan/atau
  - j. mempergunakan los, kios, dan fasilitas pasar untuk penimbunan barang/dagangan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan, dilarang :
  - a. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang dalam pasar sehingga mengganggu lalu lintas dalam pasar ;
  - b. berada di dalam pasar pada saat pasar tutup;
  - c. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan (derma) atau sebagai pelepas uang (rentenir) baik secara terang-terangan maupun secara terselubung;

- d. berada di dalam pasar dalam keadaan mabuk, menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular;
- e. menambah, mengubah, merusak, mengotori pelataran, los, kios, bangunan, dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar; dan/atau
- f. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membahayakan kepentingan umum.

11. Ketentuan BAB XVII dihapus.

12. Ketentuan BAB XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB XVIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 termasuk pelanggaran terhadap ketertiban sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, penutupan usaha sementara, dan pembongkaran.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap pedagang, orang pribadi dan badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, serta Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 24 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka penataan kembali kelas-kelas pasar di Kabupaten Kudus, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penyesuaian besaran tarif retribusi dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

Penataan kembali kelas-kelas pasar tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi pedagang dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan operasional pasar melalui pungutan retribusi pasar. Penataan pasar tersebut didasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktifitas pasar.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, dengan berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "letak strategis" adalah letak bangunan pasar yang mudah dijangkau oleh pedagang dan pengunjung dengan segala kemudahannya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas" adalah sarana dan prasarana yang ada di pasar dan dapat digunakan baik oleh pedagang maupun pengunjung Pasar.

Yang dimaksud dengan "nilai transaksi" adalah nilai peredaran uang dalam kegiatan perdagangan di pasar.

Yang dimaksud dengan "aktivitas pasar" adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jasa pasar berdasarkan frekuensi waktu pasar dibuka.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas